

ABSTRAK

Kecerobohan seseorang dalam mengemudi kendaraan bukan hanya menimbulkan dampak bagi dirinya pribadi sendiri, tetapi dapat menimbulkan dampak kerugian bagi orang lain akibat dari kecerobohan seseorang tersebut. Dengan adanya akibat yang timbul dari adanya kelalaian tersebut maka pelaku dituntut untuk bertanggungjawab terhadap kelalaian yang merugikan orang lain berdasarkan peraturan agama Islam, norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Permasalahan penelitian ini ialah dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN.Kag. Terhadap kasus kelalaian sopir bus yang mengakibatkan orang lain meninggal dan ditinjau dari hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini ialah dari aspek *yuridis* diperoleh berdasarkan dakwaan penuntut umum, alat bukti dan barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta penerapan pasal peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari aspek *sosiologis* diperoleh dengan memperhatikan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang berkaitan dengan kondisi-kondisi dari terdakwa. Sementara aspek *filosofis*, hakim telah memberikan sisi keadilan bagi terdakwa dengan melihat hal-hal meringankan bagi terdakwa sehingga sisi keadilan tidak hanya dirasakan oleh korban tetapi dapat juga dirasakan oleh terdakwa. Dengan demikian, terdakwa dijatuhi sanksi pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan dari hukum pidana Islam kelalaian sopir bus yang menyebabkan meninggalnya orang lain dalam aturan Hukum Pidana Islam terhadap kasus tersebut termasuk ke dalam hukuman *jarimah diyat*. Hal ini berbeda jauh dan berbanding terbalik dengan putusan hakim yakni ta'zir. dikarenakan pelaku belum melakukan permintaan maaf secara tertulis dan belum memberikan uang ganti rugi (*diyat*) kepada keluarga korban serta terdakwa menerima hasil putusan.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana, Kelalaian.